



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
NOMOR : PUT/42- K / PM.I- 07 / AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Sugeng Haryanto
Pangkat / Nrp : Praka / 31970185870675
J a b a t a n : Ta Penggut Siwat Kima
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Blora, 27 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Manggar Baru Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : Bp.18 A/A.18/VIII/2010, bulan Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/310/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 22 November 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim : Tap/93/PM.I- 07/AD/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang : Tap/93/PM.I- 07/AD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 22 November 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
- 1 (satu) Pucuk Senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. S.895396.

Dikembalikan ke Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara lain.

b. Surat- surat : N i h i l.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ceritanya perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur telah memenuhi unsur-unsur delik namun mohon mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

- a. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti- bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- b. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi Rajawali di Timor-Timur pada tahun 1998 s/d 1999 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Seroja serta tugas operasi di Nangroe Aceh Darusalam pada tahun 2004- 2005 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang mempunyai dedikasi yang tinggi di satuan, hal tersebut terbukti dengan adanya kesediaan dari Atasan Terdakwa memberikan permohonan Rekomendasi dan keringanan hukuman atas diri Terdakwa (terlampir).
- d. Bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan menghadiri persidangan atas dirinya dengan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana keluarganya masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
- f. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan masih ingin menjadi Prajurit TNI- AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.
- g. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan berjanji akan tetap saja menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer dan tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.

2. Membebankan ongkos perkara menurut hukum.

3. Apabila dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, maka diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada sekitar tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Asrama Kima Yonif 600/Raider atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata A Gunung Kupang Banjarmasin dan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang kemudian tahun 2001 mutasi ke Denma Kodam VI/MIw selanjutnya tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur dan pada tahun 2000 sampai 2005 melaksanakan tugas operasi di Aceh sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tahun 2006 Saksi I pernah mencari senjata api dan bertanya kepada Terdakwa “apakah ada senjata api dijual” namun dijawab “belum ada”.

c. Bahwa sekitar tahun 2006 Sdr. Petek (orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 'mendatangi Saksi II dan mengatakan mempunyai senjata api kemudian diserahkan kepada Saksi II ditempat kos-kosan Saksi II di Asrama Sentosa dalam keadaan rusak selanjutnya senjata api tersebut dibersihkan dan setelah bersih baru diketahui bahwa senjata api tersebut jenis revolver Smith & Wesson MADE IN USA No. 895396 kemudian Saksi II memberitahukan kepada Terdakwa mengenai senjata api tersebut.

d. Bahwa senjata api tersebut berasal dari Saksi II dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditest/dicoba ditembakkan, setelah satu bulan Terdakwa mengatakan bahwa senjata api tersebut akan dibeli oleh Saksi I (Praka Aflrentius) dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal serta tidak ada munisinya.

e. Bahwa sekitar tahun 2006 Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver smith & Wesson MADE IN USA No. 895396 kepada Saksi I dan transaksi jual beli dilakukan dirumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif 600/Raider dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu yang kedua dalam jangka waktu satu bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira pukul 11.00 wita di mess PT. BKPL yang terletak di Jl. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau Kaltim Saksi I ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/1-3 Berau, karena memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api jenis pistol revolver smith & Wesson MADE IN USA No. 895396 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

g. Bahwa Terdakwa menjual senjata api secara tidak sah/illegal dilarang menurut aturan pemerintah maupun Undang-undang RI dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena menurut penjelasan Saksi 2 bahwa orang sipil pemilik senjata api tersebut perlu biaya untuk berobat sehingga Terdakwa membantu untuk menjualkannya dan keuntungan dari penjualan tersebut oleh Terdakwa habiskan untuk membeli rokok.

h. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya dan masih ingin menjadi anggota TNI-AD yang baik serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 1 ayat (1)
UU Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut
Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar
mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan
kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut
Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagian uraian
Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan
Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum
tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa
didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu : Supriadi
SH, Kapten Chk Nrp.2910095461070/Kaurdal Si Tuud
Kumdam VI/Tpr, Fajar Dwi Putra SH, Lettu Chk
Nrp.11070051320683/Paur Siap Luhkum Kumdam VI/Tpr.
Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Tpr No:
Sprin/49/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 dan Surat Kuasa
khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 2 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang
menerangkan di bawah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama : Aflorentius
Pangkat/Nrp : Praka / 31000232600479
Jabatan : Takom Kima Yonif 600/Raider
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Bulungan, 1 April 1979
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl.
Manggar Baru Balikpapan
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun
2001 saat bertugas di Kiwal Denmadam VI/MIw, kemudian
pada tahun 2003 sama-sama dimutasi dan bertugas di
Yonif 600/Raider sampai sekarang, tetapi tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah cerita
keinginannya kepada Terdakwa mencari senjata api dan
masih dalam tahun 2006 Terdakwa menerima senjata api
jenis revolver dari saksi II, kemudian Terdakwa
memberitahukan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa untuk melihat senjata api tersebut dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver smith & Wesson Made In USA No. S.895396 tanpa munisi dan tidak dilengkapi surat-surat.
4. Bahwa saksi bermaksud untuk memiliki senjata api tersebut dengan cara membeli, kemudian oleh Terdakwa diberikan Nomor Hp saksi II dan saksi bicara dengan saksi II melalui Hp yang pada pokoknya saksi bisa membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver smith & Wesson Made In USA No. S.895396 dari Terdakwa dengan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16.April 2010 sekira pukul 11.00 wita saksi ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/1- 3 Berau di mess PT. BKPL yang terletak di Jl. Rinding Kec.Teluk bayur Kab.Berau Kaltim, karena memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
7. Bahwa senjata api jenis pistol revolver smith & Wesson Made in USA No. S.895396 sudah dimiliki/dikuasai Saksi sekitar 4 (empat) tahun dan pada saat membeli dari Terdakwa tanpa disertai munisi dan setelah berada di tangan Saksi senjata tersebut tetap tidak dapat digunakan untuk menembak dan sebagai hiasan/variasi saksi pasang munisi FN-45 yang ket/rusak dan diperoleh dari latihan menembak diYonif 600/Raider.
8. Bahwa pada saat Saksi pulang ke Bulungan pernah menitipkan senjata api beserta 5 (lima) butir munisi kepada Serka Edy Suharno Ba Kodim 0920/Trd selama 8 (delapan) hari yaitu sejak tanggal 22 sampai dengan 31 Maret 2010 dan setelah kembali dari Bulungan senjata api beserta 5 (lima) butir munisi tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Yakup Esau
Pangkat/Nrp : Kopda / 31970167220976
Jabatan : Ta Jurlis Tuud Stredam VI/MIw
Kesatuan : Denmadam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok C No. 34
Rt.19 Kel. Klandasan Ulu
Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena satu litching dan sama-sama ditugaskan di Yonif 612/Modang kemudian saksi dimutasikan ke Denmadam VI/MIw, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar tahun 2006 saksi mendapatkan senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made In USA No. S.895396 dari Sdr. Petek (orang sipil/umum) dan mengatakan diperolehnya dari perbatasan, kemudian diserahkan kepada Saksi dalam keadaan rusak dan masih banyak tanah-tanah yang melekat di senjata api tersebut selanjutnya dibersihkan dan setelah bersih baru Saksi mengetahui bahwa senjata api tersebut jenis pistol revolver smith & Wesson Made in USA No. S.895396.

3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan senjata api tersebut disimpan oleh Saksi lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk ditest/dicoba ditembakkan, setelah satu bulan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa senjata api tersebut akan dibeli oleh Saksi I namun Saksi mengatakan "saya tanya dulu dengan pemilik senjata api (Sdr. Petek) dan ternyata senjata api tersebut boleh dibeli selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa senjata api tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Terdakwa menyerahkan uang pembelian senjata api kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Petek sebesar Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Saksi.

- 5. Bahwa saksi menjual senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made In USA No. S.895396 kepada saksi I tanpa munisi dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah, uang yang diterima saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibelikan pakaian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata A Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Linud 612/Modang, kemudian tahun 2001 mutasi ke Denma Kodam VI/MIw dan pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 600/Raider sampai sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31970185870675 jabatan Ta Panggut Siwa Kima.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak tahun 2001 saat bertugas di Denma Kodam VI/MIw, sedangkan kenal dengan saksi II sejak tahun 1997 karena satu letting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekitar tahun 2006 saksi II meminta tolong Terdakwa untuk memeriksa dan mencoba senjata api jenis pistol revolver smith & Wesson Made in USA No.895396, setelah satu bulan kemudian dengan persetujuan saksi II Terdakwa menjual kepada Saksi I dan transaksi jual beli dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif 600/Raider dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu yang kedua dalam jangka waktu satu bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu digunakan untuk membeli rokok, kebutuhan sehari-hari lainnya.

4. Bahwa pada saat saksi II membawa senjata api tersebut kerumah Terdakwa dengan dibungkus koran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal dan saat Terdakwa menjual kepada Saksi I kondisinya masih utuh namun sudah berkarat dan rusak (tidak bisa digunakan untuk menembak) serta tidak ada munisinya.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui jual beli senjata api tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dilarang oleh Undang-undang RI dan Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena ingin membantu saksi I mempunyai senjata api dan memperoleh sedikit keuntungan dari hasil jual beli tersebut.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Barang- barang :

- 1 (satu) Pucuk Senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396.

b. Surat- surat :

- N i h i l.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata A Gunung Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Yonif Linud 612/Modang kemudian pada tahun 2001 mutasi ke Denma Kodam VI/MLw selanjutnya tahun 2003 ditugaskan ke Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31970185870675.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2001 pada saat Terdakwa dan Saksi I bertugas di Denmadam VI/MLw dan kenal dengan saksi II sejak tahun 1997 karena Terdakwa dan saksi II satu litching, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sekira Tahun 2006 Terdakwa diminta saksi II untuk memeriksa dan mencoba senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 ,kemudian Terdakwa menyimpannya dirumah selama satu bulan dan memberitahukan kepada Saksi I keberadaan senjata api tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata api tersebut kepada Saksi I dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran disepakati sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu pembayaran kedua dalam jangka waktu satu bulan Kemudian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I melakukan transaksi jual beli senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif 600/Raider.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hasil penjualan senjata api tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No.895396 kepada Saksi I dalam kondisi masih utuh dengan keadaan sudah berkarat dan rusak (tidak bisa digunakan untuk menembak) serta tanpa dilengkapi surat- surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mau menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 tanpa munisi, karena menurut Saksi II pemiliknya orang sipil yang bernama Sdr. Petek perlu biaya untuk berobat, sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa habis digunakan untuk membeli rokok.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsip nya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai ter buktinya tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa menanggapi pledoi yang berupa permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman saja maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak"
3. Unsur ketiga : "Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapat nya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Barang siapa"

Yang dimaksud dengan " Barang siapa " menurut Undang- undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

“Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan. -

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata A Gunung Kumpang Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Yonif Linud 612/Modang kemudian pada tahun 2001 mutasi ke Denma Kodam VI/MIw selanjutnya tahun 2003 ditugaskan ke Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31970185870675.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-undang Negara RI, disamping itu di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan sebagai prajurit.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Tri Sugeng Nrp. 31970185870675, ternyata cocok antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat kesalahan orang (error in personal) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Tanpa hak "

Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

-

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2001 pada saat Terdakwa dan Saksi I bertugas di Denmadam VI/MIw dan kenal dengan saksi II sejak tahun 1997 karena Terdakwa dan saksi II satu lichtung, tetapi tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa benar sekira Tahun 2006 Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 kepada Saksi I dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran disepakati sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu pembayaran kedua dalam jangka waktu satu bulan kemudian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 kepada Saksi I dalam kondisi masih utuh dengan keadaan sudah berkarat dan rusak (tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5
dijadikan untuk menembak) serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan senjata api tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi II yang minta tolong untuk menjualkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Tanpa hak", telah terpenuhi.-----

3. Unsur ketiga : "Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak".

Unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu "menyerahkan" adalah : memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api) orang lain.

Sedangkan yang dimaksud "senjata api" adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblaad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblaad 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pernah dimintai tolong Saksi II untuk memeriksa dan mencoba senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made In USA No. S.895396 Saksi II membawa senjata api tersebut kerumah dengan di bungkus Koran saat itu.
2. Bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata api tersebut selama 1 (satu) bulan dirumahnya dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi I. Terdakwa menceritakan masalah senjata api tersebut kepada Saksi I kemudian saksi I berniat untuk datang melihat ke rumah Terdakwa.



3. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 kepada Saksi I dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran disepakati sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu pembayaran kedua dalam jangka waktu satu bulan kemudian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I melakukan transaksi jual beli senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif 600/Raider.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hasil penjualan senjata api tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396 kepada Saksi I dalam kondisi masih utuh dengan keadaan sudah berkarat dan rusak (tidak bisa digunakan untuk menembak) serta tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Menyerahkan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : "Barang siapa tanpa hak menyerahkan suatu senjata api". -----



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah tanpa mempertimbangkan resikonya, seharusnya Terdakwa dititip untuk mencoba senjata api illegal oleh saksi II segera menyerahkan dan melaporkan kepada kesatuannya bukan menawarkan kepada orang lain
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dan menumbuhkan suburkan kejahatan penggunaan senjata api illegal di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam member keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1998 di Tim-tim dan tahun 2000 sampai dengan 2005 di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana selama 4 (empat) bulan oleh Dilmil I- 07 Balikpapan sesuai Putusan Nomor : PUT/03- K/MM.I- 07/AD/II/2001.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan kejahatan penyalah gunaan senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI umumnya dan kesatuan pada khususnya di tengah masyarakat,

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang- barang :

- 1 (satu) Pucuk Senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. S.895396.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. S.895396, oleh karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Praka Aflorentius, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Praka Aflorentius.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Tri Sugeng Haryanto Praka Nrp. 31970185870675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

--

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Barang- barang :

- 1 (satu) Pucuk Senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. 895396.

Barang bukti tersebut disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Praka Aflorentius.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamalludin, SH Nrp. 548010, Penasehat Hukum Kapten Chk Supriadi, SH Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2910095461070.mahkamahagung.go.id
Panitera Kaptan Dwi Putra, SH Nrp. 11070051320683,
Kaptan Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, dihadapan Umum
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631